

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PENYULUHAN LEGALITAS USAHA DI DESA BENING KABUPATEN MOJOKERTO

Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rwisnumurti@untag-sby.ac.id

Elmo Samuel Herlidanara
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
elmohrldnr@gmail.com

Zuhriah Viriani Putri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
zuhriahvirianiputri@gmail.com

Muhammad Ilham Fanani
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama setelah pandemi COVID-19. Salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah adalah melalui diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengenalkan aplikasi OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah proses perizinan, khususnya dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha. Melalui OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Implementasi OSS tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, tetapi juga untuk mendukung percepatan penanaman modal di sektor UMKM. Nomor Induk Berusaha selain sebagai legalitas berusaha, juga memudahkan untuk memperoleh modal usaha dari dunia perbankan. Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup ceramah, diskusi, dan praktek, dengan sasaran kegiatan yang terletak di wilayah desa Bening, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini mendapat respon baik dengan peserta sosialisasi yang hadir dan Nomor Induk Berusaha yang berhasil didaftarkan.

Kata Kunci: UMKM, perizinan, Nomor Induk Berusaha.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting regional economic growth, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic. One concrete manifestation of governmental assistance is the implementation of Government Regulation Number 24 of 2018, which introduces the Online Single Submission (OSS) platform to streamline the licensing process, specifically in obtaining the Business Identification Number. Through OSS, the licensing procedure becomes more efficient, rapid, and transparent. The adoption of OSS aims not only to provide convenience for business entities but also to bolster investment in the MSME sector. It is recommended to enhance the comprehension of business stakeholders through additional training and awareness initiatives to fortify business legitimacy, foster MSME expansion, and generate positive effects on local economic development. The methods utilized for activity execution encompass lectures, discussions, and practical sessions, targeting micro, small, and medium-sized enterprises situated in Bening Village, Mojokerto Regency. This endeavor has been effectively carried out, resulting in a notable increase in the successful registration of Business Identification Numbers (NIBs).

Keywords: MSMEs, licensing, Business Identification Number (NIB).

Pendahuluan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas sosial atau ekonomi. Selain itu, izin juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan tertentu. Sebagai bagian dari strategi pengendalian, perizinan menuntut adanya rasionalitas yang terdefinisi dengan jelas, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah sebagai landasan yang diikuti.

Selain sebagai alat pengendalian, perizinan juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau penyelenggara kegiatan tersebut. Dengan memiliki izin yang sah, pihak yang melakukan kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, izin juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memiliki izin.

Secara prinsip, konsep izin melibatkan pemahaman yang kompleks, yakni memungkinkan individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang diwajibkan oleh hukum untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, sehingga dapat dipahami dasar hukum dari pemberian izin tersebut.

Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr.J.B.J.M Ten Berge, *izin merupakan suatu persetujuan dari penguasas berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan* [1]

Perkembangan legalitas berusaha bagi pelaku UMKM memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur aktivitas bisnis UMKM, termasuk dalam hal perizinan usaha, kewajiban pajak, serta standar keselamatan dan kualitas produk[2]. Upaya penyederhanaan prosedur pendirian dan pengelolaan usaha juga telah dilakukan oleh banyak pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Contohnya adalah penggunaan platform daring seperti *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia, yang mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran dan perizinan usaha. Selain itu, program dan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta keterlibatan organisasi internasional untuk membantu pelaku UMKM mematuhi peraturan dan meningkatkan kualitas terhadap bisnis yang telah mereka rintis. Ini mencakup pelatihan dalam manajemen usaha, akuntansi, perpajakan, dan aspek hukum lainnya. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan globalisasi, kepatuhan terhadap standar dan perjanjian internasional menjadi semakin penting bagi UMKM. Ini melibatkan pemenuhan standar kualitas, persyaratan keamanan, dan norma internasional lainnya guna memperoleh akses ke pasar internasional.

Secara legalitas, perizinan usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" ("PP No. 7 Tahun 2021"). "Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 berfungsi sebagai regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"). Sebelumnya, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

(UU UMKM). Meskipun UU UMKM berperan sebagai panduan bagi kegiatan UMKM, namun dianggap tidak memadai dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Penetapan UUCK dan “PP No. 7 Tahun 2021” mencerminkan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan peluang kerja, serta sebagai penyempurnaan dari UU UMKM yang dianggap belum mampu menangani masalah UMKM di Indonesia.

Implementasi terhadap peraturan pemerintah diatas, maka telah diterbitkan “Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha” yang telah diundangkan sejak tanggal 17 Januari 2022. Dalam peraturan ini, segala bentuk perizinan, khususnya perizinan berkaitan dengan pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan secara satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP sebagaimana diatur dalam “Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022” adalah *“perangkat daerah kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.”*

Dengan adanya pemberlakuan peraturan bupati diatas, tentu diharapkan semua jenis perizinan yang sebelumnya tidak saling terhubung serta memiliki persyaratan, prosedur, biaya yang tidak jelas, prosedur yang rumit dapat terurai sehingga output yang akan dicapai yaitu adanya prosedur yang sederhana, transparan, serta memiliki kepastian waktu berkaitan dengan proses perizinan yang sedang diajukan oleh masyarakat. Setelah 1 tahun pelaksanaan peraturan bupati ini.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah :1 . apakah masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya pelaku usaha yang ada di Desa Bening Kabupaten Mojokerto mengetahui bahwa telah diundangkan “Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”; 2. Apakah pelaku UMKM yang berada di Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto telah melakukan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara penyuluhan (ceramah), tanya jawab antara narasumber dengan mitra yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta praktek langsung yang dilaksanakan di balai desa maupun di kediaman kepala desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Penyuluhan Dan Pendampingan Legalitas Usaha” diawali dengan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juli 2024 pukul 09.00 – pukul 11.00 di Balai Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dengan sasaran pelaku usaha UMKM yang berada di wilayah desa Bening. Setelah pelaksanaan penyuluhan di kantor desa, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung kepada mitra pengabdian yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan kegiatan usaha melalui situs OSS (*Online Single Submission*) sehingga memperoleh sertifikat Nomor Induk Berusaha maupun pengurusan perizinan pangan industry rumah tangga (PIRT)

Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 Di Desa Bening Kabupaten Mojokerto

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dan menyebar secara cepat di seluruh wilayah Indonesia memaksa pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) sebagai upaya untuk memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19. Pandemi Covid 19 serta pemberlakuan PSBB di seluruh Indonesia memberi tekanan yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada umumnya dan sektor UMKM pada khususnya. Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini berpengaruh cukup besar terhadap keberlangsungan pelaku usaha di sektor informal [3].

“Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” disahkan sebagai komitmen pemerintah untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja baru, salah satunya melalui penyederhanaan perizinan berusaha dengan menggunakan basis resiko usaha suatu kegiatan usaha yang diikuti dengan pengaturan suatu proses perizinan berusaha melalui suatu sistem perizinan berusaha secara elektronik sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan terhadap perizinan yang sedang berlangsung.

Sebagai negara berkembang, pemberlakuan “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” tentunya juga diharapkan membangun perekonomian melalui sektor pelaku UMKM yang terpuruk sebagai akibat adanya pandemi covid-19 sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi “*pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koprasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilaksanakan perubahan.*”

Penyelenggaraan perizinan berusaha secara nasional ditetapkan melalui “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah”, diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Melalui peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko. Salah satu wujud penguatan peran serta pemerintah daerah dalam mendukung komitmen pemerintah pusat terhadap perizinan berusaha di daerah adalah adanya kewajiban bagi gubernur/bupati/walikota untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menggunakan sistem OSS (*online single submission*) kepada masyarakat. Sistem OSS dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah, namun tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan amanat dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021” yakni menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dalam peraturan bupati tersebut diatur mengenai perizinan berusaha dengan menggunakan lembaga OSS serta perizinan berusaha dengan menggunakan lembaga non OSS, dengan mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP, sesuai dengan ketentuan “Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 yang berbunyi “*Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP*”

Pemberlakuan peraturan bupati diatas tentu berlaku juga terhadap seluruh pelaku usaha yang berada di wilayah kabupaten Mojokerto, khususnya pelaku usaha yang berada di Desa Bening, Kecamatan Gondang, hal ini tentunya di satu sisi mempermudah pelaku usaha yang akan melakukan pengurusan berusaha cukup secara satu pintu yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto, sekalipun pengurusan ijinnya berbeda. Di satu sisi yang lain, penyederhanaan pengurusan perizinan ini tentunya sangat membutuhkan proses sosialisasi dan penyuluhan yang secara berjadwal wajib dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Mojokerto maupun perangkat kecamatan dan perangkat desa setempat. Penggunaan aplikasi *Online single Submission* (OSS) juga dalam pelaksanaannya tidak lagi membutuhkan kertas sebagai dokumen pengajuan pengurusan perizinan berusaha (*paperless*), dan mengandalkan *upload* / unggah dokumen melalui situs OSS sebagai langkah verifikasi untuk menentukan apakah pengajuan perizinan berusaha dapat diterima atau bahkan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

Kegiatan Penyuluhan dan Praktek Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Aplikasi OSS Pada Pelaku UMKM Di Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Pada pembahasan diatas telah diuraikan bahwa sebagai pelaksanaan “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah”, telah diundangkan “Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”. Melalui peraturan bupati ini, terdapat banyak perubahan mendasar yang tentunya dapat membingungkan para pemohon izin jika tidak diadakan sosialisasi maupun pendampingan terkait dengan penggunaan aplikasi OSS sebagai syarat utama dalam hal pengurusan perizinan berusaha dengan berbasis pada resiko maupun perijinan lain yang tidak memerlukan aplikasi OSS dalam pengajuannya namun dilaksanakan secara *paperless* melalui mekanisme unggah dokumen.

Kegiatan pengabdian dengan tema “Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Penyuluhan Dan Pendampingan Legalitas Usaha ” dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Juli 2024 di Kantor Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto oleh dosen yang juga sebagai narasumber serta dibantu mahasiswa pada saat praktek pembuatan NIB melalui aplikasi OSS. Peserta kegiatan pengabdian ini berasal dari perwakilan UMKM yang berada di wilayah Desa Bening, meliputi perwakilan UMKM Dusun Bacem, perwakilan UMKM Dusun Bening, perwakilan UMKM Dusun Boyo, perwakilan UMKM Dusun Pamotan, perwakilan UMKM Dusun Summersari, perwakilan UMKM Dusun Urung-Urung, perwakilan UMKM Dusun Pulorejo serta yang terakhir adalah perwakilan UMKM Dusun Wewe. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan penyuluhan terkait pentingnya legalitas berusaha bagi pelaku UMKM yang disampaikan oleh dosen sekaligus narasumber. Legalitas

berusaha menjadi hal yang penting, terlebih bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya legalitas berusaha yang terpenuhi, maka kelangsungan usaha menjadi lebih terjamin, serta memiliki akses yang lebih besar dalam hal pengajuan kredit usaha ke perbankan sebagai usaha mendapatkan modal.



Gambar 1 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi ini mendapat tanggapan yang positif dari perwakilan UMKM dari masing-masing dusun yang hadir, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan UMKM dari dusun yang hadir. Perwakilan desa tersebut menceritakan bahwa sekalipun telah sering diadakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan legalitas berusaha, namun interval waktu saling berjauhan, sehingga pada saat perwakilan UMKM akan mengajarkan kepada teman yang lain, malah menjadi lupa dan seringkali salah. Tidak hanya itu, perubahan metode pengajuan ijin yang sebelumnya menggunakan kertas, menjadi tanpa kertas (*paperless*) juga menimbulkan permasalahan tersendiri.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Penyuluhan Dan Pendampingan Legalitas Usaha” yang dilaksanakan di Desa Bening, Kabupaten Mojokerto, berjalan secara lancar dan mendapat respon yang sangat besar tidak hanya dari pelaku UMKM yang berasal dari wilayah desa Bening saja, namun juga dari perangkat desa Bening. Bagi perangkat desa Bening, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini tentunya merupakan kesempatan untuk melakukan pembaruan dalam

hal terdapat peraturan berkaitan dengan legalitas pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Selain juga adanya kegiatan sosialisasi juga membantu penyebarluasan informasi berupa peraturan-peraturan terbaru kepada pelaku usaha UMKM.

Dari sisi pelaku usaha UMKM, kegiatan pengabdian ini tentunya sangat membantu karena legalitas berusaha merupakan aspek yang penting dalam menentukan keberlanjutan dari usaha yang telah mereka rintis. Sebelum adanya kegiatan pengabdian ini, banyak pelaku usaha yang kebingungan dan kurang paham dengan prosedur persyaratan legalitas berusaha, namun setelah mendapatkan kegiatan sosialisasi, sekaligus juga praktek langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha dengan dibantu oleh mahasiswa, maka keraguan dan kebingungan pelaku usaha UMKM dapat terselesaikan dengan baik. Mereka juga berharap agar kegiatan ini dapat berjalan secara rutin dan terjadwal.

Daftar Pustaka

- [1] P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- [2] A. Purnawan, A. Khisni, and S. U. Adillah, "Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," *Indonesian Journal of Community Services*, vol. 2, no. 1, p. 1, May 2020, doi: 10.30659/ijocs.2.1.1-10.
- [3] R. Nasruddin and I. Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 7, May 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- [4] A. Abidin, "PENGEMBANGAN USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI KEKUATAN STRATEGIS DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH," *Akmen Jurnal*, vol. 5, Dec. 2008.